

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan data BPS tahun 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191, 09 juta hektar. Dari luas tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.¹ Lahan potensial tersebut juga berada di kawasan kecamatan Lendah. Berikut dibawah ini data lahan pertanian di Kecamatan Lendah di setiap kelurahan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik :²

Tabel 1. 1 Luas Tanah Sawah di Kecamatan Lendah (Ha), 2016

Lahan Pertanian setiap kecamatan di Kabupaten Kulon Progo		
No	Nama Desa	Tanah Sawah
1	Wahyuharjo	101,24 ha
2	Bumirejo	192,31 ha
3	Jatirejo	112,97 ha
4	Sidorejo	59,44 ha
5	Gulurejo	89,22 ha
6	Ngentakrejo	117,79 ha
	Total	672, 97 ha

Sumber data : BPS Kab. Kulon Progo (Sensus Pertanian 2013_ST 2013)

¹ Kementerian Pertanian “RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TAHUN 2015 – 2019”, hal 73

² Badan Pusat Statistik. “Kulon Progo Dalam Angka 2017”

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat lahan pertanian yang potensial yang bisa digarap oleh para petani. Sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja di kawasan tersebut. Berdasarkan Pencatatan Sipil Kemendagri tahun 2017 menunjukkan bahwa peringkat kedua pekerjaan di kecamatan Lendah berprofesi sebagai petani/peternak/perikanan.³ Meskipun masyarakat kecamatan Lendah ada yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka tetap melakukan usaha di sektor tersebut. Salah satu kawasan di kecamatan Lendah yang banyak melakukan pembiayaan untuk modal usaha pertanian meskipun tidak memiliki lahan yakni di kelurahan Gulurejo. Modal merupakan salah satu faktor keberhasilan petani dalam usaha pertanian.

Keberadaan KSU BMT Bina Sejahtera di kecamatan Lendah memberikan celah para petani kawasan tersebut melakukan pembiayaan.. Hal ini bisa dilihat dari para petani di kawasan tersebut banyak melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian. Akad pembiayaan yang digunakan para petani adalah akad pembiayaan musyarakah yang berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah.⁴

Dalam penerapan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diketahui bahwa ketika mengalami kerugian masih dilakukan penagihan angsuran sesuai dengan modal yang diberikan. Melihat permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang akan peneliti beri judul “Analisis Penerapan Akad

³ Kemendagri, “*Jumlah Wajib KTP, Kecamatan Lendah Menurut Jenis Pekerjaan Semester II tahun 2017*”, 2017

⁴ Wawancara dengan karyawan KSU BMT Bina Sejahtera

Pembiayaan Musyarakah Sektor Pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera (Studi Kasus Kecamatan Lendah, Kulonprogo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera?
2. Apakah akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera
2. Mengetahui kesesuaian akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dengan fatwa DSN MUI

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat lembaga

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pelayanan jasa pembiayaan.

2. Manfaat akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan sebagai kajian yang lebih mendalam baik dari segi teoritis dan praktis.